



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dibidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
10. Subjek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
14. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat - pusat pertokoan/ perdagangan/ perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pengaturan tempat oleh Pemerintah Daerah) sebagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.

15. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.
16. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
17. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.
18. Gerobak adalah tempat dagang berupa gerobak yang menggunakan roda dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
20. Tempat Parkir khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir
21. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk tempat berdagang dan dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain.
22. Taman Santapan adalah suatu tempat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat berdagang santapan baik berupa makanan maupun minuman dengan mempergunakan tenda, pondok dan peralatan lainnya.
23. Tempat Pelelangan adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pelelangan segala jenis barang dan komoditi, meliputi tempat pelelangan ikan yang terdiri dari tempat pendaratan ikan, dermaga, penyelenggaraan pelelangan ikan, pelataran parkir, pengepakan dan lain sebagainya.
24. Terminal adalah pemberhentian kendaraan guna menurunkan penumpang orang dan/atau barang.
25. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.
26. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah suatu bangunan dan/atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan, selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
27. Penonjolan ruang adalah penambahan ruang yang mengakibatkan dagangan berubahnya ruang tempat berdagang.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
29. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
30. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

31. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
34. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan fasilitas jenis penggunaan, tipe dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Objek | Tipe | Tarif | Frekuensi |
|----|--|--------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Pemakaian lapangan sepak bola | | Rp 250.000,- | Per hari |
| 2. | Pemakaian tanah untuk usaha kecil | | Rp 2.500,- | Per m ² /tahun |
| 3. | Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya | | Rp 14.000/m ² | Setiap tahun |
| 4. | Pemakaian Bangunan/ Ruang/ Gedung | | | |
| | - Gedung Serba Guna | | Rp 350.000,- | Per hari |
| | - Aula Setdakab Lampung Barat | | Rp 250.000,- | Per hari |
| | - Gedung Balai Kecamatan | | Rp 25.000,- | Per hari |
| | - Gedung Balai Kelurahan | | Rp 25.000,- | Per hari |
| | - GSG RSUD Liwa | | Rp 350.000,- | Per hari |
| | - Aula Bapeda | | Rp 250.000,- | Per hari |
| 5. | Pemakaian Rumah Dinas | | | |
| | - Rumah Dinas | 100 | Rp 100.000,- | Setiap bulan |
| | - Rumah Dinas | 70 | Rp 70.000,- | Setiap bulan |
| | - Rumah Dinas | 54 | Rp 50.000,- | Setiap bulan |
| | - Rumah Dinas | 32 | Rp 25.000,- | Setiap bulan |
| 6. | Pemakaian Kendaraan, Alat Pertanian, dan Alat Berat | | | |
| | - Dump truck | Besar | Rp 500.000,- | Per hari |
| | - Dump truck | Kecil | Rp 300.000,- | Per hari |
| | - Bulldozer | | Rp 1.000.000,- | Per hari |
| | - Mesin gilas wales | 10 ton | Rp 400.000,- | Per hari |
| | - Ferry wheel loader | | Rp 500.000,- | Per hari |
| | - Motor grader, shovel | | Rp 600.000,- | Per hari |

| | | | | |
|--|-----------------|-------|-----------------|--------------|
| | - Genset | 30 VA | Rp 200.000,- | Per hari |
| | - Stone-crusher | | Rp 12.500.000,- | Setiap bulan |
| | - Hand tractor | | Rp 2.500.000,- | Setiap tahun |
| | - Excavator | | Rp 1.500.000,- | Per hari |

BAB V

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tipe dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga

Tipe Fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 13

- (1) Tipe fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan digolongkan dalam 4 (empat) tipe fasilitas.
 - a. Fasilitas Tipe A adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan pasar tradisional, pertokoan, terminal, perkantoran, dan pelabuhan.
 - b. Fasilitas Tipe B adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan pasar tradisional, pertokoan, terminal, dan perkantoran.

- c. Fasilitas Tipe C adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan pasar tradisional, pertokoan, dan terminal.
 - d. Fasilitas Tipe D adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan pasar tradisional dan pertokoan.
- (2) Penetapan Tipe Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada setiap pasar yang ada ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

| No | Penyediaan Fasilitas | Tipe | Tarif | Keterangan |
|----|----------------------|--------|---------------|---------------------------|
| 1. | Ruko | Tipe A | Rp. 150.000,- | Per m ² /tahun |
| 2. | Toko | Tipe A | Rp. 75.000,- | Per m ² /tahun |
| 3. | Ruko | Tipe B | Rp. 135.000,- | Per m ² /tahun |
| 4. | Toko | Tipe B | Rp. 65.000,- | Per m ² /tahun |
| 5. | Ruko | Tipe C | Rp. 90.000,- | Per m ² /tahun |
| 6. | Toko | Tipe C | Rp. 45.000,- | Per m ² /tahun |
| 7. | Ruko | Tipe D | Rp. 61.000,- | Per m ² /tahun |
| 8. | Toko | Tipe D | Rp. 30.000,- | Per m ² /tahun |

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 17

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan berdasarkan nilai pelelangan pada saat itu dipungut dari pedagang/pembeli.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pelelangan pada saat itu.
- (3) Pemungutan dan pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada produsen atau pemilik barang sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan kepada pembeli atau pemenang lelang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

BAB VII

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 22

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, ukuran tempat dan frekuensi waktu penggunaan fasilitas terminal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum ditetapkan sebagai berikut:

| Jenis Kendaraan | Tarif | Frekuensi |
|----------------------------|------------|--------------|
| a. Angkutan penumpang umum | | |
| a. Angkutan pedesaan | Rp 1.000,- | Sekali masuk |
| b. Bus kota | Rp 1.500,- | Sekali masuk |
| b. Angkutan bus umum | Rp 3.000,- | Sekali masuk |

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan sebagai berikut:

| Pemakaian Tempat | Tarif | Frekuensi |
|---|----------------|-------------|
| a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios | Rp 126.000,- | /m2/tahun |
| b. Fasilitas Lain: | | |
| 1) Loket | Rp 1.260.000,- | /unit/tahun |
| 2) WC Umum | | |
| 1. mandi | Rp 2.000,- | Sekali |
| 2. buang air besar | Rp 1.000,- | Sekali |
| 3. buang air kecil | Rp 1.000,- | Sekali |

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 27

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi parkir sebagai berikut:

| No. | JENIS TEMPAT PARKIR | JENIS KENDARAAN BERMOTOR | TARIF | FREKUENSI |
|-----|--------------------------|--|--|---|
| 1. | Pelataran/ Lingkungan | a. Roda dua b. Roda empat c. Roda lebih dari Empat | Rp 1.000, Rp - Rp 2.000, - 4.000, - | Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir |
| 2. | Taman | a. Roda dua b. Roda empat c. Roda lebih dari | Rp 1.500, Rp - Rp 2.500, | Sekali parkir Sekali |

| | | | | |
|----|--------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | Empat | - 4.500, - | parkir Sekali parkir |
| 3. | Gedung | a. Roda dua b. Roda empat | Rp 1.000, Rp - 2.000, - | Setiap 2 jam Setiap 2 jam |

BAB IX

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/ Pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati tempat penginapan/ pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan diukur berdasarkan jenis tempat, tipe kamar, dan jangka waktu penggunaan tempat penginapan/ pesanggrahan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Jenis Tempat | Tarif | Frekuensi |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Wisma Sindalapai | | |
| | a. Kelas I | Rp 175.000,- | Hari/kamar |
| | b. Kelas II | Rp 150.000,- | Hari/kamar |
| | c. Kelas III | Rp 50.000,- | Hari/kamar |
| 2. | Seminung Lumbok Ressor | | |
| | a. Deluxe A | Rp 300.000,- | Hari/kamar |
| | b. Deluxe B | Rp 250.000,- | Hari/kamar |
| | c. Standard A | Rp 200.000,- | Hari/kamar |
| | d. Standard B | Rp 150.000,- | Hari/kamar |
| 3. | Cottage Seminung Lumbok Ressor | | |
| | a. Cottage A | Rp 700.000,- | Hari/unit |
| | b. Cottage B | Rp 400.000,- | Hari/unit |
| 4. | Fasilitas Hall Seminung Lumbok Ressor | | |
| | a. 200 orang | Rp 250.000,- | Hari/unit |
| | b. 40 orang | Rp 100.000,- | Hari/unit |

BAB X

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian dan pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 37

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan rumah potong hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Jenis Pelayanan | Jenis Ternak | Tarif | Frekuensi |
|-----|---|------------------|------------|------------|
| 1. | Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong | a. Sapi/kerbau | Rp 5.000,- | /ekor |
| | | b. Babi | Rp 5.000,- | /ekor |
| | | c. Kambing/domba | Rp 2.500,- | /ekor |
| 2. | Pemakaian kandang | a. Sapi/kerbau | Rp 4.500,- | /ekor/hari |
| | | b. Babi | Rp 5.000,- | /ekor/hari |
| | | c. Kambing/domba | Rp 2.500,- | /ekor/hari |
| 3. | Pemakaian tempat pemotongan | a. Sapi/kerbau | Rp 3.500,- | /ekor/hari |
| | | b. Babi | Rp 3.500,- | /ekor/hari |
| | | c. Kambing/domba | Rp 1.000,- | /ekor/hari |
| 4. | Pemakaian tempat pelayuan daging | a. Sapi/kerbau | Rp 2.000,- | /ekor/hari |
| | | b. Babi | Rp 1.000,- | /ekor/hari |
| | | c. Kambing/domba | Rp 500,- | /ekor/hari |
| 5. | Pemakaian angkutan | a. Sapi/kerbau | Rp 1.000,- | /km/ekor |
| | | b. Babi | Rp 1.000,- | /km/ekor |
| | | c. Kambing/domba | Rp 1.000,- | /km/ekor |

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut:

| Jenis Pelayanan | Frekuensi | Tarif |
|--|--|----------------------|
| A. Jasa Labuh Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (1) Kapal angkutan laut luar negeri (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per kunjungan Per GT per kunjungan | US\$ 0,035 Rp 4,- |
| (3) Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis | Per GT per kunjungan | Rp 2,- |

| | | |
|---|----------------------|------------|
| (4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan | | |
| 1. Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per bulan | Rp 4.000,- |
| 2. Kapal pelayanan rakyat atau kapal perintis | Per GT per bulan | Rp 2.000,- |
| b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga | | |
| (1) Kapal angkutan laut luar negeri | Per GT per kunjungan | US\$ 0,018 |
| (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per kunjungan | Rp 2,- |
| (3) Kapal pelayanan rakyat atau kapal Perintis | Per GT per kunjungan | Rp 1,- |
| c) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus | | |
| a) Kapal Angkutan laut Luar negeri | Per GT per bulan | US\$ 0,035 |
| b) Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per bulan | Rp 4,- |
| B. Jasa tambat Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum | | |
| a) Tambahan dermaga (besi, beton, dan kayu) | | |
| (1) Kapal angkutan laut luar negeri | Per GT per etmal | US\$ 0,035 |
| (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per hari | Rp 3.000,- |
| (3) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis | Per GT per hari | Rp 1.500,- |
| b) Tambahan breashing, dolphin, pelampung | | |
| (1) Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per hari | Rp 2.000,- |
| (2) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis | Per GT per hari | Rp 1.000,- |
| c) Tambahan pinggiran/talud | | |
| (1) Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per hari | Rp 1.000,- |
| (2) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis | Per GT per hari | Rp 0,- |
| C. Jasa pelayanan barang | | |
| a) Jasa dermaga | | |
| (1)Barang yang bongkar/muat melalui pelabuhan umum | | |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Barang ekspor dan impor | Per ton m ³ | Rp 550,- |
| 2. Barang antar pulau | | |
| - Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) | Per ton m ³ | Rp 175,- |
| - Barang lainnya | Per ton m ³ | Rp 350,- |
| 3. Hewan | | |
| - Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya | Per ekor | Rp 750,- |
| - Kambing, babi, dan sejenisnya | Per ekor | Rp 500,- |
| (2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus | | |
| 1. Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang | Per ton m ³ | Rp 0,- |
| 2. Barang kepentingan umum | Per ton m ³ | 50% dari pendapatan jasa dermaga |
| b) Jasa penumpukan | | |
| (1) Gudang tertutup | Per ton m ³ per hari | Rp 80,- |
| (2) Lapangan | Per ton m ³ per hari | Rp 60,- |
| (3) Penyimpanan hewan | | |
| 1. Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya | Per ekor | Rp 200,- |
| 2. Kambing, babi, dan sejenisnya | Per ekor | Rp 125,- |
| 3. Peti kemas (container) ukuran 20' | | |
| - Kosong | Per unit per hari | Rp 1.500,- |
| - Isi | Per unit per hari | Rp 3.000,- |
| D. Jasa Kepelabuhan Lainnya | | |
| a) Untuk bangunan industri, galangan, dan dok kapal | | |
| (1)Persewaan tanah pelabuhan | Per ton m ² per hari | Rp 1.500,- |
| (2)Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air | Per ton m ² per hari | Rp 500,- |
| b) Untuk bangunan industri perusahaan | | |
| (1)Persewaan tanah pelabuhan | Per ton m ² per hari | Rp 1.500,- |
| (2)Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya | Per ton m ² per hari | Rp 500,- |
| c) Untuk kepentingan lainnya | | |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| (1) Toko, warung, dan sejenisnya | Per ton m ² per hari | Rp 500,- |
| (2) Perumahan penduduk | Per ton m ² per hari | Rp 300,- |
| E. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan | | |
| a) Tanda masuk orang | | |
| (1) Tanda masuk harian halaman | Per orang sekali masuk | Rp 200,- |
| (2) Tanda masuk tetap | Per orang per bulan | Rp 4.000,- |
| b) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) | | |
| (1) Tanda masuk harian | | |
| 1. Trailer, truk gandeng | Per kendaraan+pengemudi+kenek setiap kali masuk | Rp 600,- |
| 2. Truk, bus besar | Per kendaraan+pengemudi+kenek setiap kali masuk | Rp 500,- |
| 3. Pickup, minibus, sedan, dan jip | Per kendaraan+pengemudi+kenek setiap kali masuk | Rp 400,- |
| 4. Sepeda motor | Per kendaraan+pengemudi setiap kali masuk | Rp 200,- |
| 5. Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda | Per kendaraan+pengemudi setiap kali masuk | Rp 100,- |
| (2) Tanda masuk tetap | | |
| 1. Trailer, truk gandeng | Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun | Rp 12.000,- Rp 120.000,- |
| 2. Truk, bus besar | Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun | Rp 10.000,- Rp 100.000,- |
| 3. Pickup, minibus, sedan, dan jip | Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun | Rp 8.000,- Rp 80.000,- |
| 4. Sepeda motor | Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun | Rp 4.000,- Rp 40.000,- |
| 5. Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda | Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun | Rp 2.000,- Rp 20.000,- |

BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 47

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat, luas tempat, dan waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan/atau olahraga.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Pelayanan | Tarif | | Frekuensi |
|----|----------------------------|------------|------------|------------------------|
| | | Anak-anak | Dewasa | |
| 1. | a. Tempat Pariwisata | | | |
| | 1) Pantai Labuhan Jukung; | Rp 2.000,- | Rp 3.000,- | Perorang/se kali masuk |
| | 2) Seminung Lumbok Resort; | Rp 2.000,- | Rp 3.000,- | Perorang/se kali masuk |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | Usaha Jasa Wisata (Sewa Perahu Karet) | Rp 45.000,- | /unit/hari |
| 3. | Tempat Olahraga Penggunaan Lapangan Tenis Pemerintah Daerah: a Harian - Pukul 06.00 - 12.00 - Pukul 12.00 - 18.00 - Pukul 18.00 - 24.00 b Langganan 1 (satu) minggu - Pukul 06.00 - 12.00 - Pukul 12.00 - 18.00 - Pukul 18.00 - 24.00 | Rp 20.000,- Rp 30.000,- Rp 40.000,- Rp 100.000,- Rp 120.000,- Rp 150.000,- | Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang |
| 4. | Kendaraan masuk kawasan wisata - Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat) - Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) - Kendaraan bermotor roda 2 (empat) | Rp 7.000,- Rp 5.000,- Rp 3.000,- | Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk |

BAB XI
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 52

Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan frekuensi pemakaian fasilitas penyeberangan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Frekuensi |
|----|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Penyeberangan Orang | | |
| | a. Orang dewasa | Rp 1.000,- /mil | Sekali menyeberang |
| | b. Anak-anak | Rp 500,- /mil | Sekali menyeberang |
| | c. Tambahan bagasi > 50 kg | Rp 20,- /kg/mil | Sekali menyeberang |
| 2. | Penyeberangan Barang | Rp 20,- /kg/mil | Sekali menyeberang |

BAB XII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 57

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan volume produksi barang usaha daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Jenis Barang Produksi | Volume | Tarif |
|-----|-----------------------------|--------|-----------|
| 1. | hasil Perkebunan | | |
| | - Kopi | /kg | Rp 12.500 |
| 2. | Bibit Perikanan | | |
| | Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm | /ekor | Rp 70,- |
| | Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm | /ekor | Rp 95,- |
| | Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm | /ekor | Rp 140,- |
| | Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm | /ekor | Rp 170,- |
| | Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm | /ekor | Rp 70,- |
| | Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm | /ekor | Rp 90,- |
| | Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm | /ekor | Rp 135,- |
| | Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm | /ekor | Rp 160,- |
| 3. | KOMPOS | | |
| | Pupuk Kompos | /kg | Rp 350,- |

BAB XV

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 61

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.

BAB XVII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau Harga Tanda Masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pungutan Retribusi Jasa Usaha merupakan pendapatan daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Retribusi Jasa Usaha merupakan Pendapatan Asli Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemanfaatan hasil Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 66

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga setinggi-tingginya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENAGIHAN
Pasal 69

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi jasa usaha.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB XXI
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 72

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 74

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penyeberangan di Air dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 04);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 99);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 100);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 107);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 23 Tahun 1998 tentang Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 109);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1999 Nomor 116);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 16);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati, dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,
dto
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 4